

IMPLEMENTASI PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 DENGAN MENGGUNAKAN CORETAX: STUDI KASUS PADA PT X

Nanda Wahyu Saputra¹⁾, Nurul Fitriani²⁾
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
email: 22013010025@student.upnjatim.ac.id

Abstract

Income Tax (PPh) Article 23 is known as income tax which in the tax year is deducted by the withholding agent on income in the form of dividends, interest, royalties, gifts and awards, rent, compensation for other services as determined by the Director General of Taxes, except for the withholding of Income Tax (PPh) which is final in nature. The process of depositing and reporting this type of PPh often faces various challenges, especially in terms of timeliness and compliance with applicable tax regulations. Digitalization in taxation has encouraged companies to switch to a tax application system in the form of Coretax in order to increase efficiency and accuracy in fulfilling tax obligations. Coretax is one of the applications used in tax management, including in the deposit and reporting of PPh Article 23. Analyzing the implementation of Coretax in the process of depositing and reporting PPh Article 23 at PT X is the purpose of this study. The case study research method with a qualitative approach was used in this study. Data was obtained through observation, interviews, and analysis of relevant documents. The results of this study reveal that the implementation of Coretax brings significant changes to the company's tax administration system, especially by replacing the role of DJP Online through a more standardized and systematic reporting structure. However, the effectiveness of Coretax use in PT X is still not optimal due to various obstacles, such as technical disruptions to the system, lack of socialization from the tax authorities, and the absence of significant improvements in operational efficiency. Therefore, a comprehensive evaluation and improvement of the Coretax system is needed so that it can provide optimal contributions in supporting smooth tax reporting and increasing tax compliance of business actors.)

Keywords: *Coretax, Article 23 Income Tax, Tax Deposit, Tax Reporting.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu dari beberapa sumber utama pendapatan negara adalah pajak, yang punya peran penting dalam membangun ekonomi negara (Musawarman dkk., 2024). Sesuai dengan yang ada pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi pada

negara, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya wajib dan memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak secara langsung memperoleh imbalan dan dipergunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, dengan penerimaan dari pajak sebesar Rp1.932,4

triliun. Ini berarti pajak menyumbang sekitar 68% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Mengingat pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan, salah satunya melalui digitalisasi administrasi perpajakan.

Pajak yang memberi sumbangsih besar terhadap penerimaan pajak negara, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pada tahun 2024, PPh Nonmigas adalah kontributor terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, menyumbang sekitar 51,6% dari total seluruh penerimaan pajak. Penerimaan pajak penghasilan dari nonmigas ini terutama ditopang oleh PPh Pasal 21 dan juga PPh Badan. PPh Pasal 21 berkontribusi sebesar 12,6% terhadap total penerimaan pajak dengan realisasi Rp243,8 triliun. Sementara itu, PPh Badan menyumbang 17,4% dari total penerimaan pajak dengan realisasi Rp335,8 triliun (Amila, 2025). Selain PPh Pasal 21 dan PPh Badan, PPh Pasal 23 juga sering dijumpai dalam dunia bisnis. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dalam tahun pajak telah dipotong oleh pemotong atas penghasilan berbentuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, serta imbalan atas jasa lainnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan pajak penghasilan yang sifatnya final

(Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Proses penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 memiliki tantangan tersendiri bagi wajib pajak, terutama dalam aspek administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang terus mengalami perubahan. Kesalahan dalam pengisian, keterlambatan dalam pelaporan, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi sering menjadi kendala bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk meminimalisir risiko kesalahan dalam pengisian serta keterlambatan dalam pelaporan perpajakan, pemerintah telah melakukan inovasi pada sistem perpajakan melalui penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital yang diberi nama Coretax. Coretax dikenal sebagai sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang mempermudah pengguna. Dikembangkannya Coretax termasuk di dalam Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Proyek pembaruan ini ada di Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025), sehingga dapat mendukung transparansi dan akurasi pelaporan, yang merupakan faktor esensial bagi kepatuhan pajak (Fitriyani dkk., 2023). Dengan membuat keseluruhan proses administrasi perpajakan, mulai mendaftarkan wajib pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), membayarkan pajak, sampai dengan pemeriksaan dan juga penagihan pajak menjadi terintegrasi, Coretax diharapkan bisa mengurangi risiko kesalahan manusia, meningkatkan kecepatan pelaporan, serta membantu wajib pajak dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Meskipun inovasi Coretax dapat meminimalisir risiko kesalahan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi administrasi perpajakan, minimnya kompetensi dan pengetahuan wajib pajak dalam menggunakan sistem ini masih menjadi tantangan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran tentang perpajakan oleh wajib pajak punya pengaruh yang besar terhadap kepatuhan pajaknya. Sebagai contoh, pengetahuan yang rendah mengenai pajak sering kali mengakibatkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang berujung pada kepatuhan yang rendah (Erasashanti dkk., 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak mengharuskan wajib pajak untuk memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Jika tidak, mereka akan berisiko tidak bisa menggunakan sistem dengan efektif (Faisol & Norsain, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyetoran dan juga pelaporan PPh Pasal 23 melalui Coretax pada PT X. PT X menjalankan usaha di bidang distributor bahan bangunan. Dalam menjalankan operasional bisnisnya, PT X memiliki struktur tata kelola yang masih sederhana, dengan pembagian tugas administratif yang belum terfokus pada pengelolaan perpajakan. Oleh karena itu, karyawan PT X kurang memahami perpajakan sehingga perlu dibantu oleh

Kantor Konsultan Pajak, yang di sini adalah KKP, KJA Enny Consulting. PT X menjadi objek studi dalam penelitian ini, dikarenakan telah mengadopsi Coretax untuk penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Meskipun penggunaan sistem ini telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, efektivitas dan tantangan dalam penerapan sistem ini masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat Coretax merupakan bagian penting dalam modernisasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menelusuri bagaimana proses penyetoran dan pelaporan sebelum Coretax Pada PT X, bagaimana implementasi Coretax di PT X, bagaimana perubahan dan efektivitas penggunaan Coretax di PT X, serta tantangan dalam Implementasi Coretax pada PT X.

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi teoritis dan juga kontribusi praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam memperkaya kajian literatur terkait perpajakan, khususnya sistem Coretax yang masih tergolong baru dalam praktik perpajakan di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menggambarkan secara nyata bagaimana Coretax itu diimplementasikan dalam pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23, serta kendala-kendala mungkin akan dihadapi. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi masukan bagi pengembang aplikasi perpajakan dalam meningkatkan fitur dan fungsionalitas sistem aplikasi guna mendukung kepatuhan pajak yang lebih optimal.

Artikel ini akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang dan tujuan dari penelitian. Bagian kedua membahas mengenai

tinjauan pustaka yang mendasari penelitian ini. Bagian ketiga membahas mengenai metode penelitian yang dipergunakan. Bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan mengenai implementasi penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 melalui Coretax pada PT X. Untuk bagian terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM)

Agar dapat memahami bagaimana penerimaan pengguna terhadap sistem Coretax, *Technology Acceptance Model (TAM)* digunakan dalam penelitian ini sebagai *grand theory*. *TAM* dikembangkan oleh Davis (1989) dan menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang menentukan penerimaan pengguna terhadap teknologi, yaitu *Perceived Usefulness (PU)* dan *Perceived Ease of Use (PEOU)*. *PU* mengacu pada sejauh mana seseorang itu yakin bahwa kinerjanya akan meningkat karena penggunaan suatu sistem, sedangkan *PEOU* adalah sejauh mana seseorang itu yakin bahwa menggunakan sistem tersebut bebas dari usaha yang memberatkan. Model ini relevan dengan konteks penelitian karena adopsi Coretax oleh wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaannya.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak merupakan kontribusi

yang disetor oleh individu atau entitas ke negara dan sifatnya wajib, tanpa mengharuskan imbalan langsung yang spesifik, dan diatur oleh peraturan undang-undang (Harryanto & Trisnawati, 2023). Sesuai dengan yang ada pada Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi ke negara berdasarkan Undang-Undang, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya wajib dan memaksa, dengan tidak secara langsung mendapat imbalan dan dipergunakan demi kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk salah satu dari jenis-jenis pajak di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak atas penghasilan individu atau badan selama suatu tahun pajak. Definisi ini mencakup penghasilan dari berbagai sumber, termasuk gaji, pendapatan usaha, dan keuntungan modal, yang seluruhnya dihitung untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar (Nakita & Melani, 2023). Sesuai dengan yang ada pada ketentuan perpajakan, pajak ini bisa diterapkan secara progresif, proporsional, atau regresif, yang bertujuan untuk mendistribusikan beban pajak secara adil berdasarkan kemampuan membayar para wajib pajak (Sena Hartini & Meidha Suwandewi, 2022). Pajak penghasilan memiliki beberapa kategori pemotongan, yang salah satu di antaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenal sebagai pajak yang dalam tahun pajak telah dipotong oleh pemotong atas penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, imbalan atas jasa teknik, serta jasa

lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, kecuali pemotongan pajak penghasilan yang sifatnya final (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Pajak jenis ini sering kali dipotong langsung oleh pihak ketiga, seperti pemberi jasa, dan termasuk dalam kategori pajak yang dipotong sebelum pembayaran dilakukan kepada Wajib Pajak dan merupakan pajak atas penghasilan wajib pajak di dalam negeri, termasuk badan usaha tetap, yang asalnya dari penerimaan berbentuk modal, jasa, ataupun suatu kegiatan tertentu (Pratiwi & Hafni, 2023). Secara spesifik, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 ini mencakup pendapatan yang didapatkan melalui sewa, royalti, dan penghargaan atau honorarium, yang bukan termasuk dalam ketentuan PPh Pasal 21 (Pratiwi & Hafni, 2023).

Sistem Penyetoran dan Pelaporan Pajak di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Adanya Coretax

Penyetoran dan pelaporan pajak adalah dua proses penting dalam sistem perpajakan yang memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang ada. Penyetoran pajak merujuk pada proses di mana wajib pajak mengirim jumlah pajak yang terutang kepada otoritas perpajakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Proses ini mencakup penghitungan yang akurat mengenai pajak terutang, pengisian formulir yang

diperlukan, dan penyerahan pembayarannya melalui saluran yang sesuai, seperti bank atau sistem pembayaran elektronik (Hasanudin, 2022). Kewajiban untuk melakukan penyetoran ini merupakan bentuk tanggung jawab Wajib Pajak untuk mendukung pendapatan negara yang digunakan untuk membangun dan melayani masyarakat (Arwi & Ispriyarso, 2022). Di sisi lain, pelaporan pajak adalah kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan informasi terkait pajak yang dibayar kepada otoritas perpajakan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Biasanya pelaporan ini mencakup berbagai jenis informasi, seperti penghasilan, pengeluaran, dan pajak yang sudah disetorkan. Pelaporan yang tepat dan tepat waktu penting untuk menghindari sanksi hukum dan memastikan transparansi dalam sistem perpajakan (Syahnaz, 2021). Selain itu, pelaporan yang baik bisa membantu pemerintah dalam perencanaan fiskal dan penegakan hukum terkait perpajakan (Laurence & Santoso, 2024).

Sebelum Coretax diterapkan, sistem administrasi perpajakan dilaksanakan lewat DJP Online, yang dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan wajib pajak menjalankan berbagai aktivitas perpajakan secara daring. Dengan DJP Online, wajib pajak bisa melakukan pendaftaran, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Sistem ini didesain untuk mempercepat serta mempermudah proses administrasi perpajakan dengan mekanisme *e-billing* dan *e-filing*, sehingga wajib pajak bisa mengirimkan data dan melakukan pembayaran pajak secara *online* (Neo dkk., 2023). Namun, meskipun terdapat berbagai kemudahan, masih ada kendala berupa kompleksitas dalam operasional

sistem yang kadang menyulitkan bagi sebagian wajib pajak (Kristanto & Putu Chandrika, 2023). Selain itu, DJP Online belum sepenuhnya terintegrasi antar sistem dan basis data, sehingga proses administrasi sering kali masih memerlukan input manual dari berbagai sumber yang berbeda dan meningkatkan potensi terjadinya kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kehadiran sistem ini sudah memitigasi beberapa masalah administratif, kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi, sering kali dipengaruhi oleh faktor tingkat pemahaman wajib pajak terhadap teknologi dan prosedur perpajakan yang ada (Supawanhar dkk., 2022). Ketidakintegrasian sistem DJP Online telah mendorong pengembangan sistem baru bernama *Core Tax Administration System* (CTAS) (M Butarbutar dkk., 2025).

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia bertransformasi menjadi lebih terintegrasi dan berbasis teknologi informasi yang modern dengan diterapkannya Coretax di tahun 2025. Coretax didesain supaya terdapat peningkatan efisiensi, akurasi, dan juga keterbukaan dalam pengelolaan administrasi pajak, dengan proses otomatisasi pada berbagai fungsi seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Sistem ini mengadopsi konsep integrasi yang memungkinkan data

perpajakan bisa diakses dengan lebih mudah dan cepat, serta menyediakan layanan yang lebih responsif kepada wajib pajak (Al Maliki, 2025). Selain dari segi integrasi, perbedaan Coretax dengan sistem sebelumnya bisa dilihat dalam berbagai aspek lain, seperti akses di Coretax yang lebih praktis karena cukup dengan *single login* untuk semua layanan, berbeda dengan sistem lama yang memerlukan *multiple login* untuk layanan yang berbeda. Kemudian verifikasi akun di Coretax cukup dengan email atau nomor telepon, sementara sistem lama menggunakan E-FIN yang kadang sulit diakses. Dari segi keamanan, Coretax mengedepankan prinsip privasi dengan sistem enkripsi menyeluruh, sedangkan sistem lama hanya menggunakan sistem keamanan E-FIN dengan kode verifikasi. Cakupan layanan Coretax juga lebih luas karena seluruh proses administrasi perpajakan terintegrasi dalam satu sistem, berbeda dengan sistem lama yang memiliki layanan terpisah untuk berbagai fungsi perpajakan (Fitriya, 2025). Coretax diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepatuhan melalui penyediaan informasi yang lebih jelas dan akses yang mudah kepada wajib pajak, serta analisis data yang lebih mendalam untuk pengawasan fiskal (Al Maliki, 2025). Dengan adanya sistem ini, diharapkan jumlah wajib pajak yang patuh dapat meningkat signifikan karena kemudahan dalam mengakses informasi dan dukungan teknologi yang disediakan (Cahyani & Basri, 2022). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tentu menjadi salah satu dari jenis-jenis pajak yang terdampak oleh implementasi Coretax, di mana sistem ini mempermudah proses penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang

didapatkan. Melalui integrasi data yang lebih baik, wajib pajak kini dapat dengan mudah memantau status pemotongan dan pelaporan PPh 23, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian Terdahulu

Coretax mempunyai manfaat dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Menurut penelitian oleh Al Maliki (2025), Coretax mempermudah proses-proses yang terkait dengan perpajakan, antara lain pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, serta juga membantu pengawasan terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian oleh Arianty (2024) menunjukkan bahwa Coretax memiliki potensi untuk menghasilkan peningkatan efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan pajak di Indonesia. Sistem ini dapat mempercepat proses perpajakan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Penerapan Coretax mencerminkan komitmen DJP dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan dari wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Bahrien & Purba (2024) yang menyebutkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Penelitian oleh Meilandri (2025) menunjukkan bahwa diimplementasikannya Coretax mempunyai potensi untuk

meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak melalui sistem administrasi yang lebih terintegrasi. Menurut penelitian oleh Ilyas dkk. (2025), kepatuhan dari wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh penerapan Coretax. Kelima penelitian tersebut sepakat bahwa Coretax memberikan dampak positif terhadap dalam hal efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Selain dampak positif, penelitian-penelitian tersebut juga menyoroti tantangan dalam implementasi Coretax. Tantangan dalam implementasi Coretax di antaranya adalah terkait infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan, serta integrasi data antar sistem dan berbagai pihak terkait (Al Maliki, 2025; Arianty, 2024; Meilandri, 2025). Dengan demikian, meskipun Coretax sangat potensial untuk mendukung reformasi perpajakan di Indonesia, dibutuhkan upaya lanjutan untuk mengatasi tantangan teknis supaya sistem ini dapat berjalan optimal. Hal ini juga relevan dengan fokus penelitian ini yang meninjau bagaimana implementasi Coretax dalam proses menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 23 pada PT X, termasuk tantangan teknis yang mungkin dihadapi dalam praktiknya.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di KKP, KJA Enny Consulting, yang ditunjuk oleh PT X untuk membantu pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 melalui Coretax. Pada penelitian ini, metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipergunakan untuk menggambarkan implementasi Coretax saat digunakan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Data yang dipergunakan berbentuk data primer yang didapatkan lewat wawancara dengan staf pada KKP, KJA Enny

Consulting, yang menangani perpajakan di PT X. Terdapat juga data sekunder berupa dokumen perpajakan, regulasi, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung terhadap penggunaan Coretax, serta dokumentasi terkait proses penyetoran dan pelaporan pajak melalui Coretax. Wawancara dilakukan melalui interaksi antara peneliti dan responden secara langsung untuk menggali informasi seputar pandangan, pengalaman, dan persepsinya. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas atau situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen, arsip, atau bahan-bahan lainnya yang relevan (Ardiansyah dkk., 2023).

Untuk menganalisis data, digunakan Model Miles dan Huberman (1984), yang mencakup reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan juga pengambilan kesimpulan mengenai implementasi Coretax dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Metode ini diawali dengan reduksi data, yang artinya meringkas, memilih hal-hal yang merupakan inti, fokus pada hal-hal penting saja, mencari tema dan pola, serta juga membuang yang tak perlu dari data yang sudah dikumpulkan. Jadi, data yang sudah tereduksi memberi gambaran yang lebih jelas, dan membuat peneliti mudah untuk melakukan pengumpulan data

berikutnya, serta mencarinya jika dibutuhkan. Setelah data tereduksi, dilakukanlah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan semacamnya. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini diperkuat oleh bukti-bukti pada saat dikumpulkannya data. Kemudian, jika kesimpulan yang diungkapkan didukung bukti-bukti valid dan juga konsisten saat peneliti ke lapangan kembali dengan tujuan melakukan pengumpulan data, bisa disebut kesimpulan yang didapatkan sebagai kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyetoran dan Pelaporan Sebelum Coretax Pada PT X

Informan menyatakan bahwa PT X merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang distribusi bahan bangunan. Ketika menjalankan operasionalnya, PT X melakukan beberapa jenis transaksi yang menimbulkan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23. Jenis transaksi tersebut di antaranya adalah jasa pengiriman, jasa manajemen, serta pembayaran bunga atas pinjaman dari perusahaan lain. Transaksi-transaksi ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mewajibkan pemotongan PPh 23 atas penghasilan yang diterima pihak ketiga dari jasa dan bunga.

Sebelum implementasi Coretax, PT X menggunakan layanan DJP Online untuk proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23. Menurut informan, sistem ini dinilai lebih

sederhana dan cukup efisien pada saat itu. Proses penyetoran dan pelaporan PPh 23 dengan menggunakan DJP Online dimulai dengan terlebih dahulu membuat bukti potong. Setelah itu, melakukan penyetoran pajak dengan membuat kode *billing* terlebih dahulu (disetorkan paling lama tanggal 10 bulan selanjutnya). Lalu, dilakukan pelaporan PPh Pasal 23 (dilaporkannya paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya). Meskipun sistem ini dinilai lebih sederhana dan cukup efisien, masih terdapat sejumlah kendala yang cukup mengganggu, seperti masalah saat input NPWP pihak ketiga yang tidak terekam dengan baik, gangguan jaringan internet, serta keterbatasan performa server DJP yang sering kurang stabil. Hal ini menyebabkan proses pelaporan tidak selalu berjalan lancar, menimbulkan risiko keterlambatan, dan menunjukkan bahwa sistem tersebut memiliki keterbatasan dari aspek *perceived ease of use*. Hal ini menciptakan urgensi untuk adanya sistem yang lebih terintegrasi dan responsif, sebagaimana menjadi landasan pengembangan Coretax. Temuan ini sesuai dengan penelitian oleh Meilandri (2025) yang memperlihatkan bahwa diimplementasikannya Coretax mempunyai potensi untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak melalui sistem administrasi yang lebih terintegrasi.

Implementasi Coretax di PT X

Informan memberitahukan

bahwa PT X mulai menggunakan Coretax sejak Januari 2025. Sebelum penerapan Coretax, terdapat berbagai persiapan seperti informan yang mengikuti penyuluhan dari DJP dan melakukan pembelajaran mandiri melalui internet karena informasi dari DJP dianggap masih kurang. Informan mengungkapkan bahwa proses pelaporan dengan Coretax secara garis besar serupa dengan DJP Online, yaitu dimulai dengan membuat bukti potong, melakukan penyetoran PPh 23 dengan membuat kode *billing* terlebih dahulu, lalu melakukan pelaporan PPh 23 paling lama tanggal 20 bulan selanjutnya, hanya saja terdapat perbedaan format *file* yang diupload, yaitu dari CSV pada DJP Online menjadi XML pada Coretax, serta tampilan antarmuka sistem yang lebih kompleks. Penggunaan Coretax mengharuskan pengguna untuk melewati satu tahapan tambahan dibandingkan DJP Online, yang membuat sistem terasa lebih rumit. Dalam konteks *Technology Acceptance Model (TAM)*, penggunaan sistem dengan antarmuka kompleks bisa menurunkan *perceived ease of use*, terutama apabila tidak didukung dengan pelatihan dan sosialisasi yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian dari Meilandri (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi Coretax dalam meningkatkan kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pengguna dalam menerima perubahan sistem digital, serta adanya dukungan dari otoritas pajak.

Perubahan dan Efektivitas Penggunaan Coretax Pada PT X

Informan mengungkapkan bahwa penggunaan Coretax membawa beberapa perubahan signifikan, terutama dari segi tampilan sistem dan alur pelaporan. Secara teknis, Coretax memungkinkan

pelaporan dilakukan dengan lebih cepat karena sistemnya langsung menautkan proses pemotongan ke pelaporan. Namun, kecepatan ini sangat bergantung pada kestabilan server DJP. Apabila server bermasalah, baik Coretax maupun DJP Online akan mengalami hambatan serupa. Selain itu, proses pembetulan SPT pada Coretax justru menjadi lebih rumit karena harus menunggu ID Billing kadaluarsa terlebih dahulu sebelum dapat melakukan koreksi. Hal ini berisiko menimbulkan keterlambatan dan sanksi administratif.

Lebih lanjut, dari hasil wawancara, efektivitas penggunaan Coretax dalam pelaporan PPh 23 dinilai cukup efektif, namun hanya membantu sekitar 40% dari total proses kerja. Penggunaan Coretax belum memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi waktu maupun biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya optimal untuk mendukung kebutuhan wajib pajak dalam pelaporan yang cepat dan akurat. Dalam konteks *Technology Acceptance Model (TAM)*, hal ini menunjukkan bahwa *perceived usefulness* dari Coretax belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna. Temuan ini sesuai dengan penelitian Meilandri (2025) yang menunjukkan bahwa meskipun Coretax memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi, manfaat tersebut tidak selalu dirasakan secara langsung oleh pengguna,

khususnya ketika implementasinya tidak diiringi dengan infrastruktur yang memadai.

Tantangan dalam Implementasi Coretax pada PT X

Informan menyatakan bahwa tantangan utama dalam implementasi Coretax adalah masalah teknis pada *website* Coretax itu sendiri. Informan yang merupakan pengguna Coretax sering mengalami kendala seperti *error 505 gateway* dan akses yang sangat lambat, terutama saat jam sibuk. Untuk mengatasi hal ini, biasanya dilakukan berbagai langkah seperti *me-refresh* halaman, mengganti jaringan, perangkat, dan browser. Namun, apabila masalah berasal dari server DJP, satu-satunya solusi adalah menunggu hingga sistem kembali normal. Tidak terdapat kendala teknis lainnya yang signifikan selain permasalahan pada *website* tersebut.

Berdasarkan pengalaman penggunaan, informan menyarankan agar server Coretax ditingkatkan kapasitasnya serta perlu ada peningkatan jumlah SDM yang kompeten dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengguna Coretax. Ketidaksiapan dari sisi edukasi membuat pengguna kesulitan memahami penggunaan sistem yang sebenarnya cukup kompleks. Informan juga menyarankan agar DJP dan pengembang sistem segera melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan peningkatan kualitas sistem, supaya pelaporan pajak bisa dilaksanakan dengan lebih lancar serta efisien. Dalam konteks *Technology Acceptance Model (TAM)*, kondisi ini menunjukkan bahwa baik *perceived usefulness* maupun *perceived ease of use* belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna, yang pada akhirnya berdampak pada niat pengguna untuk terus mempergunakan sistem ini.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian dari Al Maliki (2025), Arianty (2024), dan Meilandri (2025) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan seperti Coretax akan menghadapi kendala apabila tidak disertai dengan kesiapan teknologi, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta dukungan institusional yang memadai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan staf KKP, KJA Enny Consulting, yang ditunjuk oleh PT X untuk membantu pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 melalui Coretax, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax dalam proses penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 membawa perubahan penting di sistem administrasi perpajakan suatu perusahaan atau badan usaha. Coretax hadir sebagai platform baru yang menggantikan peran DJP Online, dengan struktur pelaporan yang lebih terstandarisasi, terutama melalui penggunaan format XML dan tahapan pelaporan yang lebih sistematis. Meskipun secara teknis Coretax menawarkan beberapa kelebihan seperti integrasi proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran dalam satu sistem, namun dalam praktiknya PT X masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kestabilan server, gangguan teknis pada *website*, serta kurangnya sosialisasi dan

pendampingan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan, risiko kesalahan administratif, dan potensi dikenakan sanksi akibat keterlambatan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

Efektivitas penggunaan Coretax di PT X dinilai masih belum maksimal, dengan kontribusi sistem yang hanya membantu sekitar 40% dari keseluruhan beban kerja pelaporan. Selain itu, tidak terdapat peningkatan efisiensi yang signifikan dalam hal waktu maupun biaya operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem Coretax, terutama dalam hal peningkatan kapasitas server, kemudahan akses, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk memberikan pelatihan, serta pengembangan fitur yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Coretax dapat menjadi solusi digital yang benar-benar mampu mendukung kelancaran pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi pelaku usaha.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi yang hanya dilakukan pada satu perusahaan, yaitu PT X, yang mana dibantu oleh KKP, KJA Enny Consulting dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga temuan yang diperoleh belum tentu dapat digeneralisasi ke perusahaan lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, data yang diperoleh sangat bergantung pada jumlah informan dan keterbatasan waktu penelitian. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi pada beberapa Kantor Konsultan Pajak yang menangani berbagai jenis dan skala perusahaan, agar diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas dan tantangan implementasi Coretax.

5. REFERENSI

- Al Maliki, M. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax Dalam Sistem Perpajakan. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6914>
- Ardiansyah, A., RISNITA, R., & Jailani, M. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities of the Core Tax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia, Vol. 12: No. 2, Article 2*.
- Arwi, F., & Ispriyarso, B. (2022). Pemungutan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) Secara Online Di Kabupaten Tangerang. *Notarius*. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42412>
- Bahrien, M., & Purba, M. A. (2024). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 6 No. 3*.
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- Erasashanti, A. P., Cahaya, Y. F., Yuniarti, R., Rifaldi, M., & Prasetyo, J. H. (2024). The Role of Taxpayer Awareness in Enhancing Vehicle Tax Compliance in Indonesia: An Attribution Theory Approach. *Journal of Tax Reform*. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.163>
- Faisol, Moh., & Norsain, N. (2024). Enhancing Tax Compliance Through Digital Transformation: Evidence From Corporate Taxpayers' Usage of E-Bupot. *Jrak*. <https://doi.org/10.23969/jrak.v16i1.12614>
- Fitriyani, N., Roni, R., & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Inovasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Journal of Law, Education and Business*. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1102>
- Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Program PPS Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.13384>
- Hasanudin, H. (2022). Analisa Kewajiban Pajak PPN Untuk Menilai Kepatuhan Pajak Pada Salah Satu Badan Nasional Milik Pemerintah. *Ekonomi & Bisnis*. <https://doi.org/10.32722/eb.v21i2.5215>
- Ilyas, H. T., Devano, S., & Herdianti, S. (2025). *The Effect of Tax Planning and the Implementation of the Core Tax Administration System on Taxpayer Compliance. Vol. 5 No. 3*.
- Kristanto, A. B., & Putu Chandrika, N. L. (2023). Government Effectiveness Dan Kepatuhan: Peran Mediasi Kompleksitas Pajak. *Perspektif Akuntansi*. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i2.p1-20>
- Laurence, G. T., & Santoso, H. (2024). Dampak Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. *Jbeogzrp*. <https://doi.org/10.61597/jbeogzrp.v2i2.31>
- M Butarbutar, H. J., Karunia, A. P., & Harimurti, H. (2025). Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax

- Administration System Pada Tahun 2024 Di Kota Surakarta. *Jap*.
<https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>
- Meilandri, D. (2025). *Transformation of Indonesia's Tax System through Coretax: A Qualitative Study in the Digital Era. Vol. 2 No. 1.*
- Musawarman, M., Mulyani, H., Nugraha, M. A., Setiawan, R. A., Fathi, H., Rahayu, W. A., Darnis, R., Faturrochman, R., & Nurhidayat, F. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Geografis (WebGIS) Pajak Daerah Kota Bogor Terintegrasi. *Bernas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7164>
- Nakita, P. A., & Melani, A. (2023). Tinjauan Pengenaaan Pajak Penghasilan Pengusaha Umk Orang Pribadi Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Online Melalui Media Sosial. *Gloria Justitia*.
<https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v3i1.4391>
- Neo, N. A., Andirfa, M., Neni, N. triana, Doni, I., Almadaly, S. S., & Chairunnisa, C. (2023). Penggunaan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Pada Pada KKP Pratama Lhokseumawe. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*.
<https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.158>
- Pratiwi, W. A., & Hafni, D. A. (2023). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*.
<https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.1960>
- Sena Hartini, M. L., & Meidha Suwandewi, P. A. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
<https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135>
- Sugiyono, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)* (hlm. 132–142). Bandung: ALFABETA.
- Supawanhar, S., Hartono, R., & Romdana, R. (2022). Pengaruh Kompleksitas, Layanan Otoritas Dan Aplikasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*.
<https://doi.org/10.36085/jakta.v2i2.2926>
- Syahnaz, A. D. (2021). Kesadaran Wajib Pajak Restoran Dalam Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan Aplikasi E-SPTPD (Elektronik-Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Di Kota Depok. *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i2.627>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diakses pada 15 April 2025 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Amila, Nadia. (2025). Penerimaan Pajak 2024 Capai Rp1.932,4 Triliun, di Bawah Target APBN. *Pajak.com*. Diakses pada 15 April 2025 melalui <https://www.pajak.com/pajak/penerimaan>

[-pajak-2024-capai-rp1-9324-triliun-di-bawah-target-apbn](#)

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Kredit Pajak. *Direktorat Jenderal Pajak*. Diakses pada 31 Maret 2025 melalui

<https://pajak.go.id/en/node/34286>

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Coretax. *Direktorat Jenderal Pajak*. Diakses pada 31 Maret 2025 melalui

<https://www.pajak.go.id/id/reform-djp/coretax>

Fitriya. (2025). Perbedaan Coretax dan Sistem DJP yang Lama. *Mekari Klikpajak*. Diakses pada 31 Maret 2025 melalui

<https://klikpajak.id/blog/perbedaan-coretax-dengan-sistem-djp-lama>